BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN ANGGARAN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Standar Harga Satuan Belanja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

14. Qanun . .

14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya nomor 5 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK.

8. Pejabat ...

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagaiBendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh SKPK yang dibiayai oleh APBK yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPK.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan akuntansi pada SKPK.
16. Pengurus Barang/Pemegang Barang adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk melaksanakan tata usaha barang daerah pada setiap unit kerja PA.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK

Pasal 2

Standar Harga Satuan Belanja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 adalah satuan biaya berupa harga dan tarif yang ditetapkan sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Belanja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai batas tertinggi Harga Satuan dalam Dokumen Anggaran.

Pasal 4

Rincian Standar Harga Satuan Belanja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Seluruh pembayaran honorarium/tunjangan/satuan biaya dan sejenisnya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 harus mempedomani Standar Harga Satuan Belanja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022.

BAB II

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Bagian Kesatu

Honorarium Pengelola Keuangan dan

Pengelola Barang

Pasal 6

(1) Honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang, terdiri dari:

a. PA, KPA, PPTK, PPK SKPK/PPK Unit SKPK, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, pembantu PPK SKPK, BUD, Kuasa BUD, PPK PPKD, Petugas Pembantu PPK PPKD, dan Staf Administrasi/Staf Pengelolaan/Pengawas Kegiatan; dan
b. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Kuasa Pengguna/ Pembantu Pengurus Barang.

(2) Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang dihitung berdasarkan besaran pagu yang dikelola dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

(1) Honorarium Pejabat/ Kelompok Kerja Pemilihan diberikan kepada pejabat/kelompok Kerja Pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) SKPK diwajibkan menganggarkan biaya untuk keperluan honorarium bagi Pejabat/Kelompok Kerja pengadaan barang/jasa.

(3) Apabila dalam SKPK tidak terdapat PNS yang dapat menjadi pejabat pengadaan barang/jasa karena ketentuan dan persyaratan dalam peraturan pengadaan barang/jasa, maka pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari SKPK lain.

Pasal 8

(1) Honorarium PPK diberikan kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

(2) Honorarium diberikan kepada PPK dalam hal menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Dalam . .

(3) Dalam hal PA/KPA tidak menunjuk/memberikan kewenangan kepada PPK, maka PA/KPA sekaligus merangkap sebagai PPK dan tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Ketiga

Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Al Quran/Do'a, Pemimpin Lagu dan Panitia

Pasal 10

(1) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, pimpinan dan Anggota DPRK, PNS, dan Non PNS yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

(3) Narasumber atau pembahas berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat.

(4) Narasumber atau pembahas dapat berasal dari SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPK penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pasal 11

(1) Honorarium moderator diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
   a. moderator berasal dari luar SKPK penyelenggara; atau
   b. moderator berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 12

(1) Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas SKPK dan/atau masyarakat.

(2) Honorarium dapat diberikan kepada pembaca Al Quran, pembaca do'a dan pemimpin lagu dalam acara pembukaan/penutupan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.

Pasal 13

(1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas sebagai penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat.

(2) Jumlah . . .

(2) Jumlah panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

(3) Uang saku dapat diberikan kepada peserta kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 14

(1) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah, sekretaris daerah atau kepala SKPK

(2) Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah kabupaten dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah kabupaten yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
c. bersifat koordinatif antar satuan kerja perangkat kabupaten untuk tim yang ditandatangani oleh Sekda;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Bagian Kelima

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,

Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 15

(1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Pasal 16

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Keenam

Honorarium Tenaga Harian Lepas,

Petugas Fungsional Tertentu, dan Rohaniawan

Pasal 17

(1) Honorarium dapat diberikan kepada Non PNS selaku tenaga Harian Lepas daerah dan kepada petugas fungsional tertentu sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketujuh

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, buletin, Majalah,Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Pasal 18

(1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
(2) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin atau majalah berdasarkan Keputusan Bupati.
(3) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah Daerah.

Bagian . . .

Bagian Kedelapan

Honorarium Penyelenggara Ujian, Penulisan Butir Soal,
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

(1) Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.
(2) Honorarium penyelenggara Ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokasi.
(3) Honorarium penyelenggara Ujian diberikan untuk ujian semester dan ujian Akhir.
(4) Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, sesuai dengan kewenangan pemerintahan kabupaten.

Pasal 20

(1) Honorarium penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada penceramah, pengajar, penyusun modul diklat, dan panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan.
(2) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat;
    b. berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
    c. dalam hal penceramah berasal dari SKPK penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
(3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPK penyelenggara.
(4) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.

(5) Bagi . . .

(5) Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada PNS atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Bupati.

(7) Satuan biaya penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(8) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

BAB III

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 21

(1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

(2) Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, PNS, dan Non PNS. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
c. pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(3) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

(4) Perjalanan . . .

(4) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen:

a. uang harian;

b. biaya transport;

c. biaya penginapan; dan

d. uang representasi perjalanan dinas.

Pasal 22

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf a, adalah merupakan satuan biaya yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, PNS dan Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

(2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan, yang masing-masing keperluan perinciannya sebagai berikut:

a. untuk uang saku ;

b. transportasi lokal ;dan

c. uang makan.

(3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.

(4) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(5) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan laut sampai ketempat tujuan, pergi pulang.

(6) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2-1 Lampiran I.

(7) Pembayaran biaya tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam Tabel-2-1 Lampiran I, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

(7). Pembayaran . .

(8) Satuan biaya taksi digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

(9) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan biaya taksi perjalanan dinas terinci pada Tabel-2.5 Lampiran I.

(10) Pembayaran satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya dalam Tabel-2.5 Lampiran I, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

(11) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Pidie Jaya ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam provinsi Aceh atau sebaliknya.

(12) Perjalanan dinas yang uang transport dan penginapan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang harian.

(13) Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport.

(14) Sewa kendaraan dalam Daerah hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(14) Sewa .

(15) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

(16) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(17) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak berlaku pada kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara.

(18) Satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), terinci pada Tabel-1-3 Lampiran I.

(19) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRK, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

(20) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

(21) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi. Satuan biaya uang representasi, terinci pada Tabel-1.2 Lampiran I.

(22) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan biaya riil.

Bagian Kedua

Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 23

Dalam hal perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan/ undangan dimana jarak tempuhnya membutuhkan alokasi tambahan waktu, maka diberikan tambahan biaya perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudahnya.

Pasal 24 . .

Pasal 24

(1) Standar biaya perjalanan dinas, masing-masing komponen besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang perjalanan dinas ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV

SATUAN BIAYA PEMILIHARAAN

Pasal 25

(1) Satuan biaya pemeliharaan meliputi:
   a. pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
   b. pemeliharaan kendaraan dinas;
   c. pemeliharaan sarana kantor.

(2) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
   a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
   b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

(4) Satuan . . .

(4) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya.

(5) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sudah termasuk bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, tidak diperuntukkan bagi:

a. kendaraan rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau

b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

7) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal.

(8) Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak dan biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Standar biaya pemeliharaan, besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 2 Juli 2021 M
21 Dzulqaidah 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 5 Juli 2021 M
24 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR . . 42

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
2. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri; dan
3. satuan biaya akomodasi dinas luar negeri.

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke lar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap mejelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seseorang dokter penguji kesehatan yang ditujuki, untuk mendapatkan surat keterangan dikter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas,
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan serta Diploma/S1/S2/S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan mempertahankan beberapa prinsip antara lain:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaintan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. keterangan anggarn dan kesesuian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;

b. keterangan anggarn dan kesesuian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
c. efsiensi pengguna belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebamam perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian niaya keperluan sehari-hari pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi local

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1.
UANG HARIAN PEJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp.360.000,00	Rp.140.000,00	Rp.110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
3.	RIUA	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
4.	KEPULUAN RIAU	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp.410.000,00	Rp.160.000,00	Rp.120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp.530.000,00	Rp.210.000,00	Rp.160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp.420.000,00	Rp170.000,00	Rp.130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp.410.000,00	Rp.160.000,00	Rp.120.000,00
17.	BALI	OH	Rp.480.000,00	Rp.190.000,00	Rp140.000,00

18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp.440.000,00	Rp.180.000,00	Rp.130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp.480.000,00	Rp.170.000,00	Rp.110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp.460.000,00	Rp.140.000,00	Rp.110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
24.	KALIMATAN UTARA	OH	Rp.430.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.120.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp.410.000,00	Rp.160.000,00	Rp.120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.170.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp.580.000,00	Rp.230.000,00	Rp.130.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp.190.000,00	Rp.190.000,00	Rp.140.000,00

2.Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang repersentasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat esalon I, dan pejabat esalon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi pejabat dinas, diberikan sebagai penggantian atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat esalon I dan pejabat esalon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tipe porter, tipe pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Representasi terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2.
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp.250.000,00	Rp.125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp.200.000,00	Rp.100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp.150.000,00	Rp.75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan dinas dalam negeri. Adapun, satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRK/WAKIL KETUA DPRK	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	OH	Rp.4.420.000	Rp.3.526.000	Rp.1.294.000	Rp.556.000	Rp.556.000
2.	Sumatera Utara	OH	Rp.4.960.000	Rp.1.518.000	Rp.1.100.000	Rp.530.000	Rp.530.000
3.	Riau	OH	Rp.3.820.000	Rp.3.119.000	Rp.1.650.000	Rp.852.000	Rp.852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp.4.270.000	Rp.1.854.000	Rp.1.037.000	Rp.792.000	Rp.792.000
5.	Jambi	OH	Rp.4.000.000	Rp.3.337.000	Rp.1.212.000	Rp580.000	Rp.580.000
6.	Sumatera Barat	OH	Rp.5.236.000	Rp.3.332.000	Rp.1.353.000	Rp.650.000	Rp.650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp.5.850.000	Rp.3083.000	Rp.1.571.000	Rp.861.000	Rp.861.000
8	Lampung	OH	Rp.4.491.000	Rp.2.067.000	Rp.1.140.000	Rp.580.000	Rp.580.000
9.	Bangkulu	OH	Rp.2.071.000	Rp.1.628.000	Rp.1.546.000	Rp.630.000	Rp.630.000
10.	Bangka Belitung	OH	Rp.3.822.000	Rp.2.838.000	Rp.1.957.000	Rp.622.000	Rp.622.000
11.	Banten	OH	Rp.5.725.000	Rp.2.373.000	Rp.1.000,000	Rp.718.000	Rp.718.000
12	Jawa Barat	OH	Rp. 5.381.000	Rp.2.755.000	Rp.1.006.000	Rp.570.000	Rp.570.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp. 5.850.000	Rp.1.490.000	Rp.992.000	Rp730.000	Rp.730.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp. 4.242.000	Rp.1.480.000	Rp.1.006.000	Rp.600.000	Rp.600.000
15	D.I. yogyakarta	OH	Rp. 5.017.000	Rp.2.695.000	Rp.954.000	Rp.845.000	Rp.845.000
16	Jawa Timur	OH	Rp. 4.400.000	Rp.1.605.000	Rp.954.000	Rp.664.000	Rp.664.000
17	Bali	OH	Rp. 4.890.000	Rp.1.946.000	Rp.1.076.000	Rp.910.000	Rp.910.000
18	NTB	OH	Rp. 3.500.000	Rp.2.648.000	Rp.990.000	Rp580.000	Rp.580.000
19	NTT	OH	Rp. 3.000.000	Rp.1.418.000	Rp.1.418.000	Rp.550.000	Rp.550.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp. 2.654.000	Rp.1.538.000	Rp.1.355.000	Rp.538.000	Rp.538.000
21	Kalimatan Tengah	OH	Rp. 4.901.000	Rp.3.391.000	Rp.1.125.00	Rp.659.000	Rp.659.000
22	Kalimantan Selatam	OH	Rp. 4.797.000	Rp.3.316.000	Rp.1.60.000	Rp.540.000	Rp540.000
23	Kalimatan Selatan	OH	Rp. 4.000.000	Rp.2.188.000	Rp.1.507.000	Rp.804.000	Rp.804.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp. 4.000.000	Rp.2.188.000	Rp.1.507.000	Rp.804.000	Rp804.000

25	Sulawesi Utara	OH	Rp. 4.919.000	Rp.2.290.000	Rp.924.000	Rp.782.000	Rp.782.000
26	Gorontalo	OH	Rp. 1.168.000	Rp.4.168.000	Rp.1.431.000	Rp.872.000	Rp.764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp.4.076.000	Rp.2.581.000	Rp.1.075.000	Rp.704.000	Rp.704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp.4.820.000	Rp.1.550.000	Rp.1.020.000	Rp.730.000	Rp.732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp.2.309.000	Rp.2.027.000	Rp.1.567.000	Rp.951.000	Rp.951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp.2.475.000	Rp.2.059.000	Rp.1.297.000	Rp.786.000	Rp.786.000
31.	Maluku	OH	Rp.3.467.000	Rp.3.240.000	Rp.1.048.000	Rp.667.000	Rp.667.000
32.	Maluku Utara	OH	Rp.3.440.000	Rp.3.175.000	Rp.1.073.000	Rp.600.000	Rp.600.000
33.	Papua	OH	Rp.3.859.000	Rp.3.318.000	Rp.2.521.000	Rp.829.000	Rp.829.000
34.	Papua Barat	OH	Rp.3.872.000	Rp.3.212.000	Rp.2.056.000	Rp.718.000	Rp.718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff penginapan di kota tempat tujuan

2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota kebandarakota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Lhokseumawe	Banda Aceh	1.700.000	1.200.000
2	Lhokseumawe	Medan	1.400.000	800.000
3	Lhokseumawe	Jakarta	2.500.000	1.500.000
4	Banda Aceh	Balikpapan	12.739.000	6.749.000
5	Banda Aceh	Bandar Lampung	8.225.000	4.760.000
6	Banda Aceh	Banjarmasin	10.792.000	6.022.000
7	Banda Aceh	Batam	10.439.000	5.936.000
8	Banda Aceh	Biak	18.718.000	10.108.000
9	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
10	Banda Aceh	Jakarta	7.519.000	4.492.000
11	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
12	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
13	Banda Aceh	Kendari	12.953.000	7.102.000
14	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000

15	Banda Aceh	Malang	10.204.000	5.765.000
16	Banda Aceh	Mataram	10.846.000	6.246.000
17	Banda Aceh	Medan	3.466.000	2.193.000
18	Banda Aceh	Palangkaraya	10.546.000	6.022.000
19	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
20	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.705.000
21	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
22	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
23	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
24	Medan	Balikpapan	12.493.000	6.140.000
25	Medan	Bandar Lampung	7.979.000	4.150.000
26	Medan	Banjarmasin	10.546.000	5.412.000
27	Medan	Batam	10.193.000	5.316.000
28	Medan	Biak	18.472.000	9.498.000
29	Medan	Denpasar	10.589.000	5.658.000
30	Medan	Jakarta	7.252.000	3.808.000
31	Medan	Jayapura	18.932.000	10.097.000
32	Medan	Yogyakarta	9.519.000	4.770.000
33	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
34	Medan	Malang	9.958.000	5.145.000
35	Medan	Manado	15.552.000	7.316.000
36	Medan	Mataram	10.600.000	5.637.000
37	Medan	Palangkaraya	10.300.000	5.412.000
38	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
39	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
40	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
41	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
42	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
43	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
44	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
45	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
46	Jakarta	Bandung	2.064.000	1.476.000
47	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000	2.252.000
48	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
49	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
50	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
51	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
52	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
53	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
54	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
55	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
56	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
57	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
58	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
59	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
60	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
61	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
62	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000

63	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
64	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
65	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
66	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
67	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
68	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
69	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
70	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
71	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
72	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
73	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
74	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
75	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
76	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
77	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
78	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
79	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
80	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
81	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
82	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
83	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
84	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
85	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
86	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
87	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
88	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
89	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
90	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
91	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
92	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
93	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
94	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
95	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
96	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
97	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
98	Balikpapan	Bandar Lampung	8.126.000	4.129.000
99	Balikpapan	Biak	18.622.000	9.477.000
100	Balikpapan	Jambi	7.733.000	4.407.000
101	Balikpapan	Malang	10.108.000	5.134.000
102	Balikpapan	Mataram	10.750.000	5.615.000
103	Balikpapan	Palembang	9.894.000	5.220.000
104	Balikpapan	Pangkal Pinang	9.038.000	4.631.000
105	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
106	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
107	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
108	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
109	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
110	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000

111	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
112	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
113	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
114	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
115	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
116	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
117	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
118	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
119	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
120	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
121	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
122	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
123	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
124	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
125	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
126	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
127	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
128	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
129	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
130	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
131	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
132	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
133	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
134	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
135	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
136	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
137	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
138	Banjarmasin	Biak	16.688.000	8.749.000
139	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
140	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
141	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
142	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
143	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
144	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
145	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
146	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
147	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
148	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
149	Banjarmasin	Jambi	7.690.000	4.193.000
150	Banjarmasin	Malang	8.161.000	4.407.000
151	Banjarmasin	Mataram	8.803.000	4.888.000
152	Banjarmasin	Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000
153	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
154	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
155	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
156	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
157	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
158	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000

159	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
160	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
161	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
162	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
163	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
164	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
165	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
166	Batam	Biak	16.333.000	8.664.000
167	Batam	Kendari	10.568.000	5.658.000
168	Batam	Malang	7.819.000	4.311.000
169	Batam	Mataram	8.461.000	4.803.000
170	Batam	Palangkaraya	8.161.000	4.578.000
171	Batam	Pangkal Pinang	6.739.000	3.818.000
172	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
173	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
174	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
175	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
176	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
177	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
178	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
179	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
180	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
181	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
182	Biak	Makassar	8.493.000	4.931.000
183	Biak	Malang	16.087.000	8.482.000
184	Biak	Mataram	11.552.000	6.546.000
185	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
186	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
187	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
188	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
189	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
190	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
191	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
192	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
193	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
194	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
195	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
196	Denpasar	Jambi	7.733.000	4.439.000
197	Denpasar	Yogyakarta	3.861.000	2.481.000
198	Denpasar	Kendari	5.455.000	3.273.000
199	Denpasar	Surabaya	3.198.000	1.979.000
200	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
201	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
202	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
203	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
204	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
205	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
206	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000

207	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
208	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
209	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
210	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
211	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
212	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
213	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
214	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
215	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
216	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
217	Jayapura	Kupang	14.386.000	8.108.000
218	Jayapura	Makassar	10.193.000	5.787.000
219	Jayapura	Malang	16.536.000	9.092.000
220	Jayapura	Mataram	13.092.000	7.327.000
221	Jayapura	Surabaya	12.675.000	7.231.000
222	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
223	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
224	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
225	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
226	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
227	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
228	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
229	Yogyakarta	Kendari	8.129.000	4.706.000
230	Yogyakarta	Kupang	7.348.000	4.182.000
231	Yogyakarta	Mataram	4.417.000	2.781.000
232	Yogyakarta	Palangkaraya	7.477.000	4.022.000
233	Yogyakarta	Pangkal Pinang	6.065.000	3.262.000
234	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
235	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
236	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
237	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
238	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
239	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
240	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
241	Kendari	Makassar	2.663.000	1.786.000
242	Kendari	Malang	10.322.000	5.487.000
243	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
244	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
245	Makassar	Kupang	7.637.000	4.311.000
246	Makassar	Malang	10.129.000	5.166.000
247	Makassar	Mataram	4.717.000	2.909.000
248	Makassar	Padang	10.974.000	5.402.000
249	Makassar	Palembang	9.466.000	4.781.000
250	Makassar	Palu	4.268.000	2.578.000
251	Makassar	Pangkal Pinang	9.060.000	4.663.000
252	Makassar	Pontianak	9.915.000	5.241.000
253	Makassar	Semarang	9.466.000	4.706.000
254	Makassar	Solo	9.466.000	4.845.000

255	Makassar	Surabaya	5.936.000	3.433.000
256	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
257	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
258	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
259	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
260	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
261	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
262	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
263	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
264	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
265	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
266	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
267	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
268	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
269	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
270	Manado	Kupang	11.648.000	6.140.000
271	Manado	Mataram	8.717.000	4.738.000
272	Manado	Pangkal Pinang	12.097.000	5.808.000
273	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
274	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
275	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
276	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
277	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
278	Mataram	Palangkaraya	8.557.000	4.888.000
279	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
280	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
281	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
282	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
283	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
284	Padang	Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
285	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
286	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
287	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
288	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
289	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
290	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
291	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
292	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
293	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
294	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
295	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
296	Palembang	Bengkulu	2.899.000	1.893.000
297	Palembang	Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000
298	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
299	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
300	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
301	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
302	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000

303	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
304	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
305	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
306	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
307	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
308	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
309	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
310	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
311	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
312	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
313	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
314	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
315	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
316	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
317	Surabaya	Kupang	6.749.000	3.722.000
318	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Klasifikasi pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagai berikut:

a. Bisnis : Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRK

b. Ekonomi : Eselon II.a dan II.b/Anggota DPRK/Ketua MAA/Ketua MPD/Ketua MPU/Ketua & Wakil PKK/Ketua Baitul Mal;
Eselon III dan PNS Non Struktural Golongan IV/Anggota MAA/Anggota MPD/Anggota MPU/Anggota Baitul Mal; Eselon IV/PNS Non Struktural Golongan III; PNS Non Struktural Golongan II/PNS Non Struktural Golongan I/Anggota Dekranas/Anggota PP/Anggota Dharma Wanita/Pegawai Tidak Tetap.

c. Biaya Pemeriksa Kesehatan lainnya (Swab, PCR dan Rapit Tes) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

d. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

1.4 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan
   i. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
   ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan

b. Kepulangan
   i. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
   ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.5. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

TABEL 2.5

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

TABEL 2.6

SATUAN BIAYA ANGKUTAN DARI / KE BANDARA / PELABUHAN

NO.	KOTA TUJUAN	TARIF BIS EKSEKUTIF (Rp)
1	Dalam Pulau Sumatera (Pulang dan Pergi)	400.000
2	Di Luar Pulau Sumatera (Pulang dan Pergi)	500.000

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 Juli 2021 M
10 Dhulqaidah14412 H

STANDAR HARGA SATUAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. STANDAR SATUAN HARGA UANG MAKAN DAN MINUM, BUPATI, PIMPINAN DPRK, WAKIL BUPATI, PNS DAN NON PNS

No	Uraian	Satuan	Uang Makan (Rp)	Uang Minum (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	OH	49,000	15,000
2.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRK	OH	18,000	6,000
3.	PNS dan Non PNS	OH	13,000	4,000

Catatan :

1. *Uang makan dan minum diberikan kepada Bupati/Pimpinan DPRK, Wakil Bupati, PNS dan Non PNS berdasarkan jumlah hari masuk kerja, kecuali Guru dan para Medis.*
2. *Besaran satuan biaya uang makan dan minum sudah termasuk pajak.*

2. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU , DAN BENDAHARA BARANG PADA SKPK

No	Anggaran	Honor Per- Bulan (OB)			
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pembantu Bendahara	Bendahara Barang (Rp)	Bendahara Pengeluaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	≤ 50 Juta	175,000	125,000	150,000	175,000
2.	51 Juta s/d 200 Juta	200,000	150,000	175,000	200,000
3,	201 Juta s/d 500 Juta	250,000	200,000	200,000	250,000
4.	501 Juta s/d 1 Milyar	300,000	250,000	250,000	300,000
5.	≥ 1 Milyar	500,000	350,000	350,000	500,000

3. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA UMUM BPKK

No	Uraian	Satuan	Honor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembantu Bendaharawan Umum (BUD)	OB	750,000

4. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG

No	Jabatan Dalam Tim		Satuan	Honor (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
I	Tim Pemeriksaan Barang SKPK Rp.0 Sampai Dengan Rp. 500.000.000			
1.	Ketua		OB	400,000
2.	Sekretaris		OB	350,000
3.	Anggota		OB	200,000
II	Tim Pemeriksaan Barang SKPK Rp.500.000.001 Sampai Dengan Rp.1000.000.000			
1.	Ketua		OB	500,000
2.	Sekretaris		OB	400,000
3.	Anggota		OB	250,000
III	Tim Pemeriksaan Barang SKPK Diatas Rp.1.000.000.000			
1.	Ketua		OB	550,000
2.	Sekretaris		OB	450,000
3.	Anggota		OB	300,000

5. STANDAR ...

5. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SKPK

No	Uraian	Satuan	Honor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tenaga Harian Lepas	OB	500,000
2.	THL Merangkap Operator Komputer	OB	650,000
3.	THL Dokter Umum dan Dokter Gigi/Apoteker /Penata Anestesi	OB	1,500,000
4.	Tenaga Satpol Pamong Praja	OB	1,200,000
5.	Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten	OB	1,200,000
6.	Tenaga Satpam KDH/WKDH dan Setdakab	OB	2,000,000
7.	Tenaga Satpam SKPK	OB	1,000,000
8.	Tenaga Kebersihan SKPK	OB	1,000,000
9.	Tenaga Kebersihan Tali Air/Got/Saluran	OB	1,000,000
10.	Tenaga Pramusaji Pendopo/Rumah Dinas Jabatan	OB	1,500,000
11.	Tenaga Ahli Profesional	OB	2,500,000
12.	Tenaga Kebersihan Pendopo dan Lingkungan Bupati Wakil Bupati, Mess Pemda, Taman Setdakab	OB	1,500,000
13.	Tenaga Staf Administrasi Keuangan Setdakab	OB	1,500,000
14.	Tenaga Kearsipan Bagian Umum	OB	1,000,000
15.	Tenaga Caraka Bagian Umum	OB	1,000,000
16.	Tenaga Staf Asisten	OB	1,000,000
17.	Imam Mesjid Pendopo	OB	2,000,000
18.	Khadam dan Bilal Mesjid Pendopo	OB	1,500,000
19.	Petugas Kebersihan Mushalla Kantor Bupati Pidie Jaya	OB	1,000,000
20.	Tenaga Guru Honorer Daerah Terpencil	OB	1,000,000
21.	Petugas Penjaga Taman dalam Komplek Perkantoran Bupati	OB	1,000,000
22.	Tenaga Fotografer/Videografer dan Protokoler	OB	1,500,000
23.	Petugas Media Center	OB	1,000,000
24	Tenaga Ahli DPRK	OB	2,000,000
25	Petugas Lapangan Penertipan Lalu Lintas (PAM-LALIN)	OH	25,000
26	Penjagaan Pos Pengamanan Pendopo Bupati/Wakil Bupati (Polisi)	OB	2,000,000
27	Petugas Jaga Keamanan Lingkungan Kantor/ Mess Pemda	OB	1,500,000
28	Pamtup Kantor Bupati	OB	2,000,000
29	Imam pada Mushalla Setdakab.	OB	2,000,000
30	Khadam Pada mushalla Setdakab.	OB	1,500,000
31.	Petugas Elektrikal	OB	1,500,000

6. STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR PER BULAN

No	Kenderaan Operasional Jabatan	Jumlah (Rp)/ Bulan/Mobil
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati	4,200,000
2.	Wakil Bupati dan Ketua DPRK	3,750,000
3.	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRK	3,250,000
4.	Asisten	2,645,000
5.	Staf Ahli	1,760,000
6.	Kepala Dinas/Badan/ Inspektur/ Sekwan	1,600,000
7.	Kepala Kantor/Kepala Sekretariat LKA/Camat	1,200,000
8.	Kepala Bagian Setdakab/Kabag Setwan	1,320,000
9.	Kendaraan Operasional SKPK (Roda Empat)	1,000,000
10.	Kendaraan Pool Tamu Pendopo/Setdakab	2,000,000

Catatan :

1. Untuk Kenderaan Operasional Jabatan digunakan BBM Non Subsidi, sesuai dengan harga yang berlaku dan dipertanggungjawabkan dengan struk pembelian BBM

2. Kendaraan Bupati dan Wakil Bupati (1 + kendaraan pendukung Operasional)

7. STANDAR SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

No	Jenis Kendaraan	Biaya Pemeliharaan – Per Tahun (Rp)				
		Tahun Pembuatan				
		< 2007-2008	2009-2011	2012-2013	2014-2017	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Alphard					12,000,000
2.	Vellpire					12,000,000
1.	Ford Nes Everest	-	-	20,000,000	15,000,000	10,000,000
2.	Pajero Sport	-	-	20,000,000	15,000,000	10,000,000
3.	Fortuner	-	20,000,000	19,000,000	12,000,000	10,000,000
4.	CR-V	-	15,000,000	12,000,000	10,000,000	9,000,000
5.	Dabel Kabin	13,000,000	12,000,000	10,000,000	6,000,000	5,000,000
6.	Inova	13,000,000	12,000,000	10,000,000	6,000,000	5,000,000
7.	Avanza/Xpander	10,000,000	8,000,000	6,000,000	4,000,000	4,000,000
8.	Kijang	10,000,000	-	-	-	-
9.	Pic Up	8,000,000	6,000,000	4,500,000	3,000,000	3,000,000

Catatan :

1. *Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang.*
2. *Satuan biaya untuk Pic Up semua jenis Merk.*
3. *Satuan biaya yang belum ada di sesuaikan dengan harga satuan kendaraan yang berlaku.*

8. STANDAR . . .

8. STANDAR SATUAN HARGA PEMELIHARAAN KENDARAAN KHUSUS

No	Jenis Kendaraan	Biaya Pemeliharaan – Per Tahun (Rp)				
		Tahun Pembuatan				
		< 2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hi-Ace	-	-	-	-	10,000,000
2.	Bus Sekolah	12,000,000	10,000,000	9,000,000	7,000,000	7,000,000
3.	Mobil Kebersihan	14,000,000	12,000,000	10,000,000	8,000,000	8,000,000
4.	Mobil Pemadam	21,000,000	20,000,000	15,000,000	13,000,000	13,000,000
5.	Mobil Tangki Air	12,000,000	10,000,000	9,000,000	7,000,000	7,000,000
6.	Mobil Ambulance	10,000,000	9,000,000	8,000,000	6,000,000	6,000,000
7.	Damp Truk	12,000,000	10,000,000	9,000,000	7,000,000	7,000,000

Catatan :

1. *Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang.*
2. *Satuan biaya termasuk roda 4 (empat) dan roda 6 (enam).*
3. *Semua jenis merk kendaraan termasuk mobil ambulance.*
4. *Khusus mobil kebersihan satuan biaya sudah termasuk pemeliharaan kontainer/bak sampah.*

9. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Jabatan	Satuan	Honor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pokja Pemilihan	OB	5,000,000

10. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN

No	Anggaran	Satuan	Honor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	≤ 50 juta	OB	350,000
2.	51 Juta s/d 200 Juta	OB	620,000
3.	201 Juta s/d 500 Juta	OB	750,000
4.	501 Juta s/d 5 Milyar	OB	1,000,000
5.	≥ 5 Milyar	OB	2,500,000

11. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM OPERATOR KOMPUTER PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Uraian	Satuan	Honor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PNS dan NON PNS	OB	750,000

Catatan :

1. *Satuan biaya diberikan untuk operator komputer pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
2. *Satuan biaya dihitung OB = Orang Bulan Selama 10 (Sepuluh) Bulan, walaupun pelaksanaan kegiatan tersebut mulai pengesahan APBK murni s/d APBK-Perubahan tahun berjalan.*

12. STANDAR . .

12. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM KPA-SKPK, PPK-SKPK DAN PPTK PADA SKPK

No	Anggaran	Honor Bulan (OB)		
		KPA-SKPK (Rp)	PPK-SKPK (Rp)	PPTK (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1.	≤ 50 juta	350,000	250,000	300,000
2.	51 s/d 200 Juta	400,000	300,000	350,000
3.	201 s/d 500 Juta	500,000	350,000	450,000
4.	501 Juta s/d 5 Milyar	600,000	450,000	500,000
5.	≥ 5 Milyar	800,000	500,000	650,000

Catatan :

1. *Satuan biaya diberikan untuk KPA-SKPK, PPK-SKPK dan PPTK adalah pada 1(satu) kegiatan untuk sejumlah kegiatan yang ada pada SKPK, dan PPTK yang menduduki jabatan Eselon IV.*

13. STANDAR BIAYA PERENCANAAN (JASA KONSULTANSI)

No	Nilai Fisik (Rp)	Gedung	Jalan dan Jambatan	Saluran/ Drainase D.I/Persampahan Air Limbah	Kelistrikan	Air Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	≤ 500 Juta	4%	4%	4%	4%	4%
2.	501 Juta s/d 1 Milyar	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
3.	>1 Milyar	3%	3%	3%	3%	3%

Catatan :

1. *Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku.*
2. *Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian Kimpraswil.*
3. *Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.*

14. STANDAR SATUAN HARGA PENGAWASAN (SUPERVISI) JASA KONSULTANSI

No	Nilai Fisik (Rp)	Gedung	Jalan dan Jambatan	Saluran/ Drainase D.I/Persampahan Air Limbah	Kelistrikan	Air Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	≤ 1 Milyar	3%	3%	3%	3%	3%
2.	>1 Milyar	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Catatan :

1. *Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku.*
2. *Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian PUPR.*
3. *Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.*

14. STANDAR ...

15. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM ANGGOTA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PNS/ NON PNS

NO	Uraian	Satuan	Honor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OB	1,700,000
2.	Koordinator	OB	1,600,000
3.	Ketua	OB	1,500,000
4.	Sekretaris	OB	1,300,000
5.	Admin Sistem	OB	1,000,000
6.	Trainer	OB	1,000,000
7.	Verivikator	OB	1,000,000
8.	Helpdesk	OB	1,000,000
9.	Admin Agency	OB	1,000,000

16. STANDAR INSENTIF PETUGAS ADM, PAMTUP, ADC, SUPIR, PENJAGA POS PENGAMANAN PENDOPO BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	Uraian	Satuan	Honor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Petugas Adm Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	OB	1,500,000
2.	Pamtup Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Pimpinan DPRK	OB	2,000,000
3.	Supir Bupati dan Wakil Bupati	OB	2,000,000
4.	Supir Sekda	OB	2,000,000
5.	Penjaga POS Pengamanan Pendopo Bupati dan Wakil Bupati	OB	1,000,000
6.	Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ajudan Setda	OB	2,000,000
7.	Petugas Adm Asisten dan Pimpinan DPRK	OB	1,000,000
8	Staf Administrasi Bupati, Wakil Bupati, Pendopo Wabup, Mess Pemda Sekda , Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati	OB	1,500,000
9	Pramu Tamu Ruang Kerja Bupati Dan Wakil Bupati	OB	1,500,000
10	Ajudan Pimpinan DPRK	OB	1,000,000
11	Supir Pool Pendopo Bupati, Wakil Bupati	OB	1,500,000
12	Supir Pool Setdakab	OB	1,000,000

17. STANDAR BELANJA DAN STANDAR SATUAN HARGA BELANJA FORKOPIMDA KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Uraian	Satuan	HONOR
1	BUPATI	OB	6,500,000
2	DANDIM	OB	5,500,000
3	KAPOLRES	OB	5,500,000
4	KEPALA KEJAKSAAN	OB	5,500,000
5	KETUA DPRK	OB	5,500,000
6	SEKRETARIS FORKOPIMDA	OB	2,500,000

18. STANDAR BELANJA JERIH MUKIM DAN STANDAR OPERASIONAL MUKIM DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Uraian	Satuan	HONOR
1	Jerih Mukim	OB	1,000,000
2	Operasional Mukim	pertahun	2,000,000

19 STANDAR BELANJA HONORARIUM KOMITE RUMAH SAKIT

No	Uraian	Satuan	HONOR
1	Penasehat	OB	3,000,000
2	Pengarah	OB	2,500,000
3	Penanggungjawab	OB	2,500,000
4	Koordinator	OB	2,000,000
5	Ketua	OB	1,500,000
6	Sekretaris	OB	1,250,000
7	Ketua Sub Komite	OB	1,250,000
8	Anggota	OB	1,000,000

20. STANDAR . . .

20. STANDAR SATUAN HARGA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BEBAN KERJA (TPPBK)

No	Jabatan	Satuan	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah	OB	22,000,000
2.	Asisten Setdakab	OB	12,000,000
3.	Staf Ahli Bupati / Kepala Dinas/Badan	OB	5,000,000
4	Tenaga Ahli Bupati	OB	3,000,000
5	Kepala BAPPEDA/Inspektur/Sekwan/Ka BPKK	OB	6,000,000
6	Kepala Sekretariat LKA/ Camat	OB	2,250,000
7	Kapala Bagian Setdakab	OB	2,500,000
8	BUD PPKD / Direktur RSUD	OB	3,500,000
9	Kuasa BUD PPKD	OB	2,500,000
10	Kabag Setwan/Kepala Puskesmas	OB	2,000,000
11	Kabid BPKK	OB	2,100,000
12	Sekretaris (Bappeda, BPKK, PU, Disdik, DinkesKB)	OB	2,250,000
13	Kabid BAPPEDA	OB	1,750,000
14	Sekretaris Kecamatan/Sekretaris pada Dinas & Badan Lain	OB	1,500,000
15	Inspektur Pembantu	OB	1,300,000
17	Kabid pada Dinas & Badan Lain	OB	1,250,000
18	Kasubbag program pada Setdakab dan BAPPEDA /Pembantu Kuasa BUD/ Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	1,000,000
19	Kasubbag Setdakab/Bendahara Pengeluaran Setdakab/Bendahara Pengeluaran BPKK	OB	600,000
20	Pejabat Eselon IV-A /Bendahara Penerimaan BPKK	OB	400,000
21	Pejabat Eselon IV-B	OB	300,000
22	Tenaga Guru	OB	150,000
23	Tenaga Para Medis	OB	150,000
24	Dokter Spesialis	OB	7,500,000
25	Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah	OB	2,500,000
26	Dokter Umum, Dokter PTT Puskesmas	OB	2,000,000
27	Staf SKPK	OB	200,000
28	Tenaga Kelangkaan Apoteker	OB	800,000
29	Kasie BPKK dan Bappeda	OB	500,000

21. STANDAR . . .

21. STANDAR SATUAN HARGA PEMELIHARAAN DAN SERVIS PEMELIHARAAN AC SENTRAL, AC SPLIT DAN AC WINDOW

No	Uraian	Merk/ Model/ Ukuran	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Service	AC split	Unit	200,000
2.	Service	Ac Sentral	Unit	610,000
3.	Service	Cool Tower	Unit	560,000
4.	Service	AC Split Multi	Unit	100,000
5.	Isi, Tambah dan Ganti Freon		Per Kg	250,000
6.	Ganti Kompressor AC Window	2 PK	Buah	2,100,000
7.	Ganti Kompressor AC Window	1 1/2 PK	Buah	1,680,000
8.	Ganti Kompressor AC Window	1 PK	Buah	1,400,000
9.	Ganti Kompressor AC Window	5 PK	Buah	3,500,000
10.	Ganti Kompressor AC Split	4 PK	Buah	3,350,000
11.	Ganti Kompressor AC Split	3 PK	Buah	3,600,000
12.	Ganti Kompressor AC Split	2 PK	Buah	2,200,000
13.	Ganti Kompressor AC Split	1 1/2 PK	Buah	1,800,000
14.	Ganti Kompressor AC Split	1 PK	Buah	1,200,000
15.	Ganti PCB Indoor		Buah	400,000
16.	Dinamo/Motor Ven		Buah	400,000
17.	Sensor	1 PK	Buah	150,000
18.	Sensor	2 PK	Buah	150,000
19.	Motor Air Swing		Buah	80,000
20.	Pipa AC/Tubing	1 PK	Buah	60,000
21.	Pipa AC/Tubing	2PK	Buah	75,000
22.	Neppel	1 PK	Buah	25,000
23.	Neppel	2 PK	Buah	50,000
24.	Remote AC Multiguna		Buah	70,000
25.	Evafurator Indoor		Buah	300,000
26.	Overlux		Buah	50,000
27.	Kapasitor	1 PK	Buah	125,000
28.	Kapasitor	2 PK	Buah	180,000
29.	Blower Kipas Indoor		Buah	400,000
30.	Motor Ven Outdoor	1 PK	Buah	400,000
31.	Motor Ven Outdoor	2 PK	Buah	650,000

Catatan :

1. *Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang untuk semua jenis merk.*
2. *Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang yang tidak tersebut dalam tabel diatas di sesuaikan dengan harga yang berlaku.*

22. STANDAR . . .

22. STANDAR SATUAN HARGA PEMELIHARAAN MESIN TULIS

No	Uraian	Merk/ Model/ Ukuran	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Service dan Perbaikan Mesin Ketik, tidak termasuk Spare Part	Manual	Unit	170,000
2.	Service dan Perbaikan Mesin Ketik, tidak termasuk Spare Part	Ketrik	Unit	185,000

Catatan :

1. *Satuan Harga pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang untuk semua jenis merk.*
2. *Satuan Harga pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang yang tidak tersebut dalam tabel diatas di sesuaikan dengan harga yang berlaku.*

23. STANDAR SATUAN HARGA PEMELIHARAAN MESIN FOTOCOPY

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Service dan perbaikan, mesin foto copy per Call (1 kali panggilan / service, luar Spare Part)	Unit	200,000

Catatan :

1. *Satuan Harga pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang untuk semua jenis merk.*
2. *Satuan Harga pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang yang tidak tersebut dalam tabel diatas di sesuaikan dengan harga yang berlaku.*

24. STANDAR SATUAN HARGA PEMELIHARAAN TELEPON, KOMPUTER, FILLING KABINET/LEMARI BESI

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Service Telepon	Unit	75,000
2.	Service Komputer, diluar Spare Part		
	- CPU	Unit	150,000
	- Monitor	Unit	120,000
	- Printer	Unit	120,000
	- Chek All	Unit	450,000
3.	Service / Perbaikan Filling 4 lad	Unit	120,000
4.	Pengecatan Filling Kabinet	Unit	150,000

Catatan :

1. *Satuan Harga pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang untuk semua jenis merk.*
2. *Satuan Harga pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang yang tidak tersebut dalam tabel diatas di sesuaikan dengan harga yang berlaku.*

25. STANDAR . . .

25. STANDAR SATUAN HARGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG TIDAK MENCAPAI 1/2 BULAN

No	Kedudukan Dalam Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	Orang/Keg	1,200,000
2.	Wakil	Orang/Keg	900,000
3.	Sekretaris	Orang/Keg	700,000
4.	Wakil Sekretaris	Orang/Keg	600,000
5.	Anggota	Orang/Keg	500,000

26. STANDAR SATUAN HARGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MENCAPAI 1/2 BULAN LEBIH

No	Kedudukan Dalam Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketua	Orang/Keg	2,000,000	
2.	Wakil	Orang/Keg	1,800,000	
3.	Sekretaris	Orang/Keg	1,400,000	
4.	Wakil Sekretaris	Orang/Keg	1,300,000	
5.	Anggota	Orang/Keg	900,000	

27. STANDAR SATUAN HARGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MENCAPAI 1 BULAN LEBIH

No	Kedudukan Dalam Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketua	Orang/Keg	3,400,000	
2.	Wakil	Orang/Keg	2,600,000	
3.	Sekretaris	Orang/Keg	2,100,000	
4.	Wakil Sekretaris	Orang/Keg	1,800,000	
5.	Anggota	Orang/Keg	1,300,000	

28. STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN BERSIFAT INSIDENTIL/TEMPORER DAN BERSIFAT SIMULTAN/TERUS MENERUS

No	Kedudukan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bersifat Insidentil / Temporer			Kelompok Tim/Panitia/ Sekretariat (PNS/Non PNS)
	A. Ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Pidie Jaya			
	a. Penasehat/Pembina	Orang/Keg	1,400,000	
	b. Pengarah	Orang/Keg	1,200,000	
	c. Penanggungjawab	Orang/Keg	1,100,000	
	d. Ketua/koordinator	Orang/Keg	1,000,000	
	e. Wakil Ketua	Orang/Keg	800,000	
	f. Sekretaris	Orang/Keg	700,000	
	g. Wakil Sekretaris	Orang/Keg	600,000	
	h. Anggota	Orang/Keg	500,000	
	i. Staf Sekretariat	Orang/Keg	400,000	

B. Ditetapkan . . .

	B. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPK			
	a. Pengarah	Orang/Keg	750,000	
	b. Penanggungjawab	Orang/Keg	700,000	
	c. Ketua/koordinator	Orang/Keg	650,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Keg	600,000	
	e. Sekretaris	Orang/Keg	500,000	
	f. Anggota/Staf Sekretariat	Orang/Keg	400,000	
2.	Bersifat Simultan/Terus menerus			
	A. Ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Pidie Jaya			
	a. Penasehat	Orang/Bulan	1,000,000	
	b. Pengarah	Orang/Bulan	900,000	
	c. Penanggungjawab	Orang/Bulan	800,000	Kelompok Tim/Panitia/ Sekretariat (PNS/Non PNS)
	d. Ketua/koordinator	Orang/Bulan	750,000	
	e. Wakil Ketua	Orang/Bulan	700,000	
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	650,000	
	g. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	600,000	
	h. Anggota	Orang/Bulan	550,000	
	i. Staf Sekretariat	Orang/Bulan	500,000	
	B. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPK			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750,000	
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	600,000	
	c. Ketua/koordinator	Orang/Bulan	500,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	450,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	400,000	
	f. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	400,000	
	g. Anggota	Orang/Bulan	400,000	
	h. Staf Sekretariat	Orang/Bulan	350,000	

29. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM PARA PENGAJAR, FASILITATOR, INSTRUKTUR, NARA SUMBER PEMAKALAH PADA DIKLAT PENJENJANGAN, DIKLAT PRAJABATAN DAN BIMBINGAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL

A. Pengajar, Fasilitator, Instrukstur dan Narasumber/Pemakalah untuk 45 menit

No	Jenis Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelatihan Penjenjangan		
	- Widyaswara/Narasumber	Jam	300,000
	- Tenaga Ahli/Pakar	jam	500,000
2.	Pelatihan Prajabatan		
	- Widyaswara	Jam	300,000
	- Tenaga Ahli/Pakar	jam	500,000
3.	Pelatihan Teknis dan Fungsional		
	- Widyaswara/Narasumber Dalam Kabupaten Pidie Jaya	Jam	300,000
	- Narasumber Provinsi Aceh	jam	600,000
	- Narasumber Luar Provinsi Aceh	jam	1,000,000

B. Para . . .

B. Para Pengajar, Fasilitator, Instruktur, Nara sumber/Pemakalah yang berdomisili dalam Kabupaten atau Provinsi Aceh

No	Kedudukan Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Para Pengajar/ Fasilitator yang berdomisili dalam Provinsi Aceh diberi bantuan 1 x perjalanan PP Maksimum	PP	700,000
2.	Para Pengajar/ Fasilitatoryang berdomisili dalam kabupaten Pidie diberi bantuan 1 x perjalanan PP Maksimum	PP	350,000
3.	Para Pengajar/ Fasilitator yang berasal dari luar daerah diberi Biaya Penginapan 1 Malam Maksimum	Mlm	400,000

C. Para Peserta Diklat/Kegiatan Diberi Bantuan dan Honorarium

No	Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tidak disediakan penginapan 1x Perjalanan PP setiap Hari	PP	100,000
2.	Disediakan penginapan 1x perjalanan PP	PP	120,000
3.	Honorarium Peserta Diklat	PP	70,000
4.	Honorarium Peserta Bimtek1 s/d 5 Hari	OH	90,000
5.	Uang transpor Peserta Bimtek	OH	70,000
6.	Honorarium Peserta Kegiatan	OH	100,000

30. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM PANITIA KHUSUS YANG MENGATUR DIKLAT PELAKSANA KEGIATAN DILAPANGAN DILUAR KEPANITIAAN UMUM

No	Kedudukan Dan Jenis Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Direktur angkatan untuk Diklat PIM, setiap 1 jam pelajaran 45 Menit	Jam	40,000
2.	Piket malam/asrama perorang	Malam	80,000

31. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM PENGELOLA PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PADA SKPK PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sopir Mobil Perpustakaan Keliling	OB	600,000
2.	Pendamping Sopir Perpustakaan Keliling	OB	500,000
3.	Pengelola Perpustakaan Kabupaten	OB	600,000
4.	Pengelola Perpustakaan Kecamatan	OB	500,000
5.	Pengelola Kearsipan	OB	600,000
6.	Penanggungjawab Pengelola Kearsipan dan Perpustakaan	OB	650,000

32. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM ANGGOTA PERCEPATAN PENGENDALIAN KEGIATAN (P2K)

No	Kedudukan Dan Jenis Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	Bulan	2,000,000
2.	Pengarah	Bulan	1,800,000
3.	Koordinator	Bulan	1,500,000
4.	Ketua	Bulan	1,300,000
5.	Sekretaris	Bulan	1,100,000
6.	Anggota	Bulan	1,000,000
7.	Anggota Non PNS	Bulan	900,000

33. STANDAR . .

33. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM ANGGOTA TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

No	Kedudukan Dan Jenis Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	Bulan	700,000
2.	Ketua	Bulan	600,000
3.	Sekretaris	Bulan	500,000
4.	Anggota	Bulan	300,000

34. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN TEMATIK

No	Kedudukan Dan Jenis Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengajian	OK	200,000
2.	MC	OK	200,000
3.	MODERATOR	OK	300,000
4.	NOTULEN RAPAT	OK	200,000
5.	TENAGA KEBERSIHAN	OH	100,000
6	PEMBICARA KUNCI (Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Staf Ahli/Asisten	OK	1,300,000

35. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK), SEKRETARIAT TAPK, PENJABARAN KUA DAN PPAS

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Penangung Jawab	Orang/OB	5,000,000	
2	Wakil Penanggung Jawab	Orang/OB	4,750,000	
3	Ketua	Orang/OB	4,000,000	
4	Wakil Ketua	Orang/OB	3,500,000	
5	Sekretaris	Orang/OB	3,000,000	
6	Wakil Sekretaris	Orang/OB	2,500,000	
7	Anggota	Orang/OB	2,000,000	
8	Pengentri Data	Orang/OB	1,500,000	
9	Pembantu Pengentri Data	Orang/OB	1,000,000	

36. STANDAR SATUAN HARGA BELANJA HONORARIUM TIM TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPGR)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Tim Inti TPGR			
	a. Ketua	Orang/Keg	6,000,000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Keg	5,000,000	
	c. Sekretaris	Orang/Keg	5,000,000	
	d. Anggota	Orang/Keg	3,000,000	
2	Tim Sekretariat TPGR			
	a. Sekretaris	Orang/Keg	2,200,000	
	b. Anggota	Orang/Keg	1,900,000	

37. STANDAR . . .

37. STANDAR BIAYA HONORAIUM TIM PENGENDALIAN ANGGARAN SEKRETARIAT MPU

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Ketua MPU	Orang/Bulan	3,700,000	
2	Wakil Ketua MPU	Orang/Bulan	2,700,000	
3	Ketua Komisi MPU	Orang/Bulan	2,200,000	
4	Anggota MPU	Orang/Bulan	2,050,000	
5	Majelis Suyuch MPU	Orang/Bulan	590,000	
6	Penanggungjawab Sidang	Orang/Kegiatan	900,000	
7	Ketua Pelaksana Sidang	Orang/Kegiatan	700,000	
8	Wakil Ketua Pelaksana Sidang	Orang/Kegiatan	650,000	
9	Sekretaris Pelaksana Sidang	Orang/Kegiatan	550,000	
10	Pembantu Administrasi Sidang	Orang/Kegiatan	500,000	
11	Natulen Sidang	Orang/Kegiatan	200,000	
12	Penanggungjawab Sidang	Orang/Kegiatan	900,000	
13	Ketua Pelaksana Muzakarah	Orang/Kegiatan	700,000	
14	Wakil Ketua Pelaksana Muzakarah	Orang/Kegiatan	650,000	
15	Sekretaris Pelaksana Muzakarah	Orang/Kegiatan	550,000	
16	Pembantu Administrasi Muzakarah	Orang/Kegiatan	500,000	
17	Peserta Muzakarah	Orang/Hari	100,000	
18	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	Orang/Kegiatan	200,000	
19	Pembantu Tenaga Administrasi	Orang/Kegiatan	500,000	

38. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN KESEHATAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Honorium Dokter Spesialis (Kontrak)	Orang/Bulan	30,000,000	
2	Honorium Tenaga Satpam RSUD	Orang/Bulan	1,500,000	
3	Honorium Teknisi Listrik	Orang/Bulan	1,000,000	
4	Honorium Petugas Pendorong pasien/Oksigen	Orang/Bulan	1,000,000	
5	Honorium Petugas Laundry/Linen	Orang/Bulan	1,500,000	
6	Honorium Petugas Masak	Orang/Bulan	1,250,000	
7	Honorium Petugas Distribusi Makanan	Orang/Bulan	1,000,000	
8	Honorium Kelangkaan Profesi Tenaga Apotek	Orang/Bulan	1,000,000	
9	Honorium Dokter Umum/Gigi	Orang/Bulan	1,500,000	
10	Honorium Dokter Umum/Gigi Daerah Terpencil/	Orang/Bulan	2,500,000	
11	Honorium Dokter Kunjungan	Orang/Kunjungan	1,500,000	
12	Honorium Tenaga Penata Anastesi	Orang/Bulan	3,000,000	
13	Honorium Petugas Proteksi Radiologi	Orang/Bulan	2,000,000	
14	Honorium Petugas Kesehatan	Orang/Keg	75,000	
15	Honorium Jasa Petugas Pemeriksa Sampel	Orang/Keg	100,000	
16	Honorium Jasa Petugas Distribusi Obat Ke Puskesr	Orang/Keg	200,000	
17	Honorium Jasa Peserta Kegiatan	Orang/Keg	75,000	
18.	Honorium Supir Ambulance/ Petugas Pemularasan Jenazah	Orang/Bulan	1,000,000	
19.	Honorium Loper Gudang farmasi	Orang/Bulan	1,000,000	
20.	Honorarium Dokter Spesialis Kunjungan	Orang/Bulan	6,000,000	
21	Honorarium Cleaning Service RSUD/ Petugas Pemilah Sampah Medis	Orang/Bulan	1,500,000	
22	Biaya Transpor Petugas Kesehatan	Orang/Hari	150,000	
23	Jasa Pengiriman Spesimen Penyakit Menular/Mewabah	Trip	150,000	
24	Jasa Petugas Pengambilan Spesimen Penyakit Menular/Mewabah	sampel	150,000	
25	Honorarium Penanggunjawab Kegiatan	Orang/Bulan	500,000	
26	Honorarium Petugas Perawatan Cold Chain-Vaks	Orang/Keg	200,000	
27	Jasa pelayanan Surat Keterangan Kesehatan	/ surat	10,000	
28	Jasa Pelayanan Surat Sakit	/ surat	6,000	

39. STANDAR . . .

39. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM TIM PENGENDALIAN ANGGARAN MAJELIS PENDIDIKAN

No	Uraian	Orang/Keg	Standar Biaya	Ket
1	Honor Pengurus MPD			
2	Ketua	Orang/Bulan	1,700,000	
3	Wakil Ketua	Orang/Bulan	1,500,000	
4	Anggota	Orang/Bulan	1,200,000	
5	Honorium Operator Komputer	Orang/Bulan	650,000	

40. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM TIM PENGENDALIAN ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Dokumen Kerusakan Akibat Bencana Alam			
	a. Honorium Non PNS			
	- Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1,200,000	
	- Ketua Kegiatan	Orang/Bulan	1,000,000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	800,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	700,000	
2	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Penangulangan Tanggap Darurat Akibat Bencana			
	a. Honorium PNS			
	- Tim Kegiatan Dana DSP (Atasan Langsung)	Orang/Bulan	1,800,000	
	- Tim Kegiatan Dana DSP (PPK)	Orang/Bulan	1,500,000	
	- Tim Kegiatan Dana DSP (Bendahara)	Orang/Bulan	800,000	
	- Tim Kegiatan Dana DSP (PJOK)	Orang/Bulan	800,000	
	- Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi	Orang/Bulan	1,800,000	
	- Sekretaris Tim Monitoring dan Evaluasi	Orang/Bulan	900,000	
	- Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi	Orang/Bulan	300,000	
	- Tim Monitoring dan Evaluasi (Pendamping SKPK)	Orang/Bulan	900,000	

41. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RPJMK

No	Uraian	Satuan	S1	S2/S3	PROPESOR
1	TENAGA AHLI PENYUSUNAN RPJMK/RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMK	Orang/Bulan	2,500,000	3,500,000	4,000,000

42. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM TENAGA IT

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	KET
1	IT/ AKUNTAN	Orang/Bulan	10,000,000	
2	Asisten IT	Orang/Bulan	5,000,000	
3	Implementasi/Pendamping	Orang/Bulan	3,000,000	

43. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM TIM KUASA HUKUM PEMDA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	KET
1	Advokat/ Pengacara	Orang/Bulan	3,000,000	
2	PNS	Orang/Bulan	1,500,000	

44. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM PENGURUS MAA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	KET
1	Ketua MAA	Orang/Bulan	1,700,000	
2	Wakil Ketua	Orang/Bulan	1,500,000	
3	Anggota	Orang/Bulan	1,200,000	

45. STANDAR . . .

45. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI DANA DESA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	KET
1	Penasehat	Orang/Bulan	2,000,000	
2	Pengarah	Orang/Bulan	1,750,000	
3	Penanggungjawab	Orang/Bulan	1,500,000	
4	Ketua	Orang/Bulan	1,250,000	
5	Wakil Ketua	Orang/Bulan	1,100,000	
6	Sekretaris	Orang/Bulan	1,000,000	
7	Anggota	Orang/Bulan	800,000	
8	Pembantu Administrasi	Orang/Bulan	700,000	

46. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM PENGURUS BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	KET
1	Ketua Badan BMK			
	Ketua	Orang/Bulan	3,500,000	
	Anggota	Orang/Bulan	2,500,000	
	Tenaga Propesional	Orang/Bulan	2,000,000	
2	Dewan Pengawas			
	Ketua	Orang/Bulan	2,500,000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	1,800,000	
	Anggota	Orang/Bulan	1,500,000	

47. STANDAR BELANJA DAN STANDAR SATUAN HARGA BELANJA BADAN REINTERGRASI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Uraian	Satuan	HONOR
1	Koordinator Penghubung	OB	5,500,000
2	Anggota	OB	5,000,000
3	Ketua Satpel BRA Kabupaten	OB	2,800,000
4	Sekretaris Satpel BRA Kabupaten	OB	2,600,000
5	Kepala Bidang Satpel BRA Kabupaten	OB	2,500,000
6	Bendahara Satpel BRA	OB	1,500,000
7	Staf Sekretariat BRA	OB	1,500,000
8	Ketua Satker Daerah I	OB	1,500,000
9	Ketua Satker Daerah II	OB	1,500,000
10	Ketua Satker Daerah III	OB	1,500,000
11	Ketua Satker Daerah IV	OB	1,500,000
12	Anggota Satker	OB	1,500,000

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS